



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 5 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LIGUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4 Tahun 2023 pada tanggal 13 Januari 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Sekretariat PPK berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa Sdr. Muhamad Abidin, dan Sdr. Supriyadi, Staf Sekretariat PPK Kecamatan Ligung mengajukan pengunduran diri pada tanggal 21 Januari 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, dan c, Pemberhentian Sekretariat PPK harus ditetapkan dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LIGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut :

1. Nama : MUHAMAD ABIDIN, M.Pd.
Jabatan : Staf Sekretariat PPK Kec. Ligung

2. Nama : SUPRIYADI
Jabatan : Staf Sekretariat PPK Kec. Ligung

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majalengka,



AGUS SYUHADA